BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 15 Januari 2020

Nomor : 002/KS-05/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS Pilkada Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

1. Pasal 16, Ayat (1a) "*Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK*".
2. Pasal 19, Ayat (2) "*Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS*".
3. Pasal 21, Ayat (1a) "*Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS*".

Scanned with CamScanner

B. PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Pasal 36, Ayat (1), Huruf e *"tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan"*.
2. Pasal 36, Ayat (1), Huruf e1 *"tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai dengan tingkatannya"*.
3. Pasal 36, Ayat (1), Huruf k *"belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS"*.
4. Pasal 36, Ayat (1), Huruf l *"tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu"*.

C. Pelaksanaan pembentukan PPK dilaksanakan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

D. Informasi rekruitmen diumumkan kepada masyarakat dilakukan secara massif, merata dan maksimal.

E. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS agar **mempedomani** ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip

Scanned with CamScanner